

**TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN
ISBAT NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA
NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

M. Lutfi Bachtiar

NIM: 14210109



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN
ISBAT NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA
NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

M. Lutfi Bachtiar

NIM: 14210109



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelarsarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Maret 2021

Penulis



M. Lutfi Bachtiar

NIM 14210109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Lutfi Bachtiar NIM: 14210109 Jurusan Al ahwal Al syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Malang, 18 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003



Abdul Aziz M.H.I.

NIP. 1986101620160801026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M Lutfi Bachtiar , NIM 14210109, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah

Telah dinyatakan lulus dengan nilai
Dengan Penguji:

1. **Dr. Sudirman, MA.**

NIP.1977082220005011003

()
Ketua

2. **Abdul Aziz, M.HI.**

NIP. 1986101620160801026

()
Sekretaris

3. **Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH.**

NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum”

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyyal-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Poligami Atas Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kitat ergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji sidang skripsi yang telah menguji skripsi penulis dengan tuntas dan memberikan saran serta kritik atas skripsi penulis, demi kesempurnaan skripsi penulis.
5. Abdul Aziz, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Dr. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultassyariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua..
8. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Maret 2021

Penulis,



M. Lutfi Bachtiar

NIM 14210109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasaIndonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidakditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Poligami.....	17
B. Nikah Siri dalam Pengertian Hukum Islam.....	35
C. Nikah Siri dalam Pengertian Hukum Positif.....	39
D. Maqasid Syariah.....	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep Poligami Dan Nikah Siri Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	49
1. Konsep Poligami di Indonesia.....	49
2. Konsep Nika Siri di Indonesia.....	54
B. Status Hukum Poligami atas Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqasid syariah	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Moch Lutfi bachtiar, 2021. **Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah.** Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Aziz M.Hi

Kata Kunci :Isbat Nikah, Poligami, Nikah siri, *Maqashid Syariah*

Di Indonesia nikah siri yang dilakukan karena poligami tidak dapat dilakukan isbat nikah karena adanya (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Problematika ini membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan menggunakan metode penelitian normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*status approach*). Pendekatan Undang-Undang dengan menelaah semua Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang paling utama adalah Sema No 3 tahun 2018 dan Undang-Undang No tahun 1974 tentang perkawinan.

Hasil penelitian sebagai berikut: Permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah sirri yang tidak disertai dengan izin poligami dari pengadilan mesti dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi pernikahan sirri/ isbat poligami di atas tetap dapat diajukan pengesahan, namun pihak suami terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administratif dengan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama, sebagai syarat formil permohonan pengesahan nikah tersebut.

Tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan. Menjaga atau memelihara keturunan (Hifdz Nashl) merupakan salah satu tujuan disyariatkan ajaran islam (*Maqashid Syariah*), Untuk menjaga kemurnian nasab inilah agama islam mensyariatkan untuk menikah sebagai hal yang sangat penting terutama dalam hal kekeluargaan yang mana ruang lingkungnya meliputi bidang perkawinan, pewarisan (Hifdz Maal).

ABSTRACT

Moch Lutfi Bachtiar, 2021. **Normative Review of The Unacceptable Application for Polygamous Marriage Certificate on Unacceptable Marriage Based on Sema No. 3 of 2018 Perspective of Sharia Maqashid.** Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Adivisor : Abdul Aziz, M. Hi

Keywords : Certificate Marriage, Polygamy, Unacceptable Marriage, *Maqashid Syariah*

In Indonesia, siri marriage that is done because polygamy cannot be done isbat nikah because of the existence (Circular Letter mahamah Agung) SEMA no 3 year 2018 which states that "The application for polygamous marriage isbat on the basis of siri marriage even with the reason for the interests of the child should be declared unacceptable. To ensure the interests of the child can be submitted a request for the origin of the child".

This problem makes the author want to research further using normative research methods. The type of research used is qualitative with the approach of Legislation (status approach). The Law's Attachment by studying all laws related to this study. The main ones are Sema No. 3 of 2018 and Law No. 1974 on marriage.

The results of the study are as follows: Application for legalization of polygamous marriage due to circumcision marriage that is not accompanied by polygamy permission from the court must be declared unacceptable by the Religious Court, as provided by SEMA No. 3 of 2018, but the marriage circumcision / polygamy certificate above can still be filed for ratification, but the husband must first complete the administrative requirements by applying for a polygamy license to the religious court, as a condition formil application for marriage legalization.

The purpose of Islamic law (*Maqashid Syariah*) was developed to realize the benefit. Maintaining or nurturing the descendants (*Hifdz Nashl*) is one of the purposes mandated by the teachings of Islam (*Maqashid Syariah*), To maintain the purity of nasab this religion of Islam is mandated to marry as a very important thing especially in family matters where the scope includes the field of marriage, inheritance (*Hifdz Maal*).

ملخص

محمد لطفي بختياري، 2021. المراجعة المعيارية للطلب غير المقبول لشهادة تعدد الزوجات على زواج سيرري بناء على وجهة نظر سيما رقم 3 لعام 2018 للشريعة المقدسة. أطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج.

مشرف: عبد العزيز الماجستير.

الكلمات المفتاحية: مراسم الزواج، تعدد الزوجات، الزواج من سيرري، المقاصد الشرعية

في إندونيسيا ، الزواج السيرري الذي يتم إجراؤه لأن تعدد الزوجات لا يمكن إجراؤه كزواج بسبب وجود (منشور المحكمة العليا SEMA رقم 3 لعام 2018 الذي ينص على أن "طلب تعدد الزوجات يستند إلى زواج السيرري حتى على الرغم من أنه يجب اعتباره غير مقبول على أساس أنه لصالح الطفل. من أجل ضمان مصالح الطفل ، يمكن تقديم طلب للحصول على أصل الطفل.

تجعل هذه المشكلة الكاتب يريد إجراء مزيد من البحث باستخدام طريقة البحث المعيارية. نوع البحث المستخدم نوعي مع نهج قانوني (نهج الحالة). الاقتراب من القانون من خلال فحص جميع القوانين المتعلقة بهذا البحث. ومن أهمها قانون سما رقم 3 لسنة 2018 والقانون رقم 1974 الخاص بالزواج.

نتائج البحث كالتالي: طلبات إضفاء الشرعية على زواج متعدد الزوجات لأن الزواج السيرري غير المصحوب بترخيص تعدد الزوجات من المحكمة يجب أن يُعلن أنه غير مقبول من قبل المحكمة الدينية ، كما هو منصوص عليه في SEMA رقم 3 لعام 2018 ، ولكن لا يزال من الممكن تقديم زواج سري / إسباط زواج متعدد الزوجات للمصادقة. ومع ذلك ، يجب على الزوج أولاً إكمال المتطلبات الإدارية من خلال التقدم بطلب للحصول على تصريح تعدد الزوجات إلى المحكمة الدينية ، كشرط رسمي لطلب تقنين الزواج.

تم بناء الغرض من الشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة) لتحقيق المنفعة. الحفاظ على النسل أو الحفاظ عليه هو أحد مقاصد تعاليم الإسلام (مقاصد الشريعة) ، وللحفاظ على نقاء هذا النسب ، فإن الإسلام يشترط الزواج كأمر بالغ الأهمية ، خاصة من حيث القرابة ، التي تشمل مجالات الزواج والميراث (حفظ مال).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang sah di Indonesia adalah pernikahan yang dengan jelas dan terang-terangan diberitahukan kepada masyarakat luas dan juga harus dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka akan menjadi pernikahan siri. Terdapat dua pemahaman tentang pengertian nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia.

Pertama nikah siri diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi syarat serta hukumnya telah sesuai dengan hukum agama Islam. Kedua Nikah siri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan tanpa

adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri menimbulkan problematika hukum yang tidak sedikit, selain perkawinan dianggap tidak sah, anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, selain itu anak dan ibu juga tidak berhak atas nafkah dan warisan. Apabila terjadi perceraian maka tidak dapat dilakukan pemenuhan hak yang seharusnya menjadi milik ibu dan anak di pengadilan. Kecuali pernikahan siri tersebut dicatatkan atau dengan kata lain pasangan tersebut melakukan isbat nikah.

Selain nikah dibawah tangan atau lebih dikenal dengan nikah siri, di Indonesia terdapat perkawinan lebih dari satu kali yang biasa disebut dengan poligami. Tujuan dari poligami adalah memiliki lebih dari satu istri. Dalam syariat Islam atau hukum Islam, poligami diperbolehkan dan hukumnya sah menurut jumhur ulama dengan syarat adil, meskipun setiap madzab memiliki definisi adil yang berbeda-beda. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, poligami dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 56 yang menyebutkan jika suami ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat.

¹Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya: Quntum Media, 2011), 12.

Kemudian pada pasal 57 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin seorang suami beristri lebih dari satu dengan syarat istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kewajibannya sebagai istri, selain itu terdapat cacat pada anggota tubuh istri atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan yang terakhir adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada pasal 58 menjelaskan, selain pada penjelasan pasal 56-57 Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan syarat istri sebelumnya memberikan persetujuan.

Meskipun telah dibuat aturan poligami yang sah di Indonesia, ternyata masih banyak yang melakukan poligami secara siri. Jika nikah siri di Indonesia masih dapat dilakukan isbat nikah sebagai jalan keluar atas status hukum perkawinan, berbeda dengan poligami yang dilakukan secara siri. Di Indonesia problematika poligami yang dilakukan atas nikah siri tidak dapat dilakukan isbat nikah karena adanya (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka apabila terjadi suatu permasalahan dalam hal istri yang akan mengajukan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak akan dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Problematika diatas menyebabkan munculnya kerugian atas status perkawinan poligami secara siri terhadap hak-hak dan kewajiban suami-

istri, harta, perwalian,

hubungan anak, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya. Dikarenakan dalam hukum Islam pun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai status perkawinan poligami secara siri, maka pemerintah Indonesia membuat aturan melalui (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA no 3 tahun 2018. Meskipun aturan yang sudah dibuat tetap membuat status hubungan poligami secara sirri seperti tergantung atau tidak mendapat kejelasan.

Sebagai penulis, saya beraanggapan bahwa aturan ini lebih banyak menguntungkan suami atas kewajibannya terhadap istri dan anak. Aturan tersebut melonggarkan kewajiban memberi nafkah dan memberikan tindakan yang sewenang wenang. Jika dipertimbangkan lebih jauh, maka menghentikan ataupun mengurangi perilaku poligami jauh lebih sulit dibandingkan dengan merelakan istri dan anak terlantar karena tidak adanya kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya efek positif atas dibuatnya aturan yang mengarah pada minimalisasi poligami siri tersebut. Meskipun demikian dalih undang-undang adalah untuk kepentingan istri yang direggut izinnya atas pernikahan siri tersebut. Kembali pada prinsip dasar dan kepastian hukum setiap manusia yang hidup di Negara Indonesia, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak-haknya. Jadi dengan demikian, aturan ini perlu ditafsirkan lebih luas untuk dapat berlaku adil terhadap keduanya. Bagaimanapun juga hukum dibuat untuk memberikan perlindungan hukum dan sebagai penjaga terhadap hak-hak setiap manusia.

Berhubungan dengan permasalahan diatas khususnya dibuatnya peraturan SEMA no 3 tahun 2018, penulis berkeinginan dan beranggapan bahwa pentingnya

untuk melakukan penelitian yang ditinjau dari *maqashid syariah*, dimana dalam mempertimbangan hukum atas suatu masalah harus ditimbang secara bijak berdasarkan dasar tujuan pensyariaan, mengambil mashlahat serta meminimalisir *kemadharatan* yang ditimbulkan, serta konsep keadilan menurut *maqashid syariah* apakah sudah sepatutnya berlaku. Karena dalam Islam, untuk mempertimbangkan suatu hukum atau syariat, Islam mempunyai 5 landasan dasar untuk menentukan terciptanya suatu hukum yaitu perlindungan agama atau *hifzuddin (hifz al-din)*, perlindungan jiwa raga atau *hifzun-nafsi (hifz al-nafs)*, perlindungan harta atau *hifzulmal (hifz al-mal)*, perlindungan akal atau *hifzun-nasli (hifz al-nasl)*. Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan atau *hifzul-irdi (hifz al-irdi)* di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal tersebut.² Semuanya harus berjalan sinergis untuk dapat menjamin keadilan dan pemenuhan hak terhadap masing-masing pihak khususnya dalam persoalan keluarga

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika poligami dan nikah siri di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 perspektif *maqashid syariah*?

²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 34.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konsep rumusan masalah diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan problematika poligami dan nikah siri di Indonesia.
2. Untuk menjabarkan status hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi akademik dan dapat menambah khazanah serta wawasan dalam mengembangkan keilmuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 tahun 2018 yang membahas tentang poligami dalam nikah siri secara praktis:

- a. Memperdalam pengetahuan dalam bidang fikih munakahat khususnya terkait persoalan poligami dalam nikah siri di Indonesia.
- b. Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syari`ah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan Hukum Keluarga Islam serta mempraktikkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tombak keberhasilan pada suatu penelitian tersebut, metode penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang tel

ah ditentukan.³ Dalam hal ini bertujuan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dan dapat mengembangkan keilmuan. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian mencakup sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur yaitu segala data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan yang dimuat serta adanya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada fakta dan pengembangan konsep yang ada.⁴

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang di maksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dan bahan sekunder.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif digunakan jika data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu dikualifikasi. Menurut Boygan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun tulisan.⁶

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

⁴Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 111.

⁵Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2004), 23-24.

⁶Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

Dalam hal ini peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*status approach*). Pendekatan Undang-Undang dengan mencermati semua Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang paling utama adalah SEMA No 3 tahun 2018 dan Undang-Undang No tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang digunakan mengacu pada permasalahan yang akan diangkat. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka peneliti menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Studi dokumen merupakan langkah pertama dari setiap penelitian hukum normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Metode dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data berupa hal-hal atau variabel yang berbentuk, transkrip, catatan, buku, dan sebagainya.⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagaimana penelitian normatif. Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang didapatkan dari perpustakaan, buku-buku juga manuskrip. Untuk mempermudah mengklasifikasikan data, maka penulis membagi data-

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002).

data tersebut menjadi tiga bagian. Yang pertama bersifat utama (primer) lalu yang kedua bersifat tambahan (sekunder). Data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi sumber utama dalam penelitian, dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni : SEMA No 3 tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, pendapat ulama, dan undang-undang lain yang menjadi turunannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan dimuat secara deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dalam deskriptif kualitatif, menurut Boygan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong merupakan metode-metode sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁹

Setelah data-data di proses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak

⁹ Moeleng, Lexy.j.,*metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya,2000), 3.

kesalahan juga untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a) Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing)

Editing adalah siklus memeriksa ulang informasi yang didapat mulai dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta hubungannya dengan informasi lainnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan-bahan hukum yang berasal dari data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran mendasar untuk memecahkan masalah yang diteliti.

b) Klasifikasi (Clasifying)

Setelah mengubah informasi atau data yang ada, tahap berikutnya adalah mengurangi data yang ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang didapat kedalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹⁰ Yaitu mengacu kepada pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, sehingga data-data yang didapat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dan mencatat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Terlebih lagi dalam hal ini peneliti memilih data-data yang diperlukan terutama data-data yang tepat dan berkualitas.

c) Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum (*verifiying*)

¹⁰Saifullah, *Buku Pedoman Metode Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN), 2006).

Sebagai langkah lebih lanjut, memeriksa kembali bahan hukum informasi yang ada agar bisa terjamin keabsahannya.¹¹ Selain itu untuk sebagian bahan hukum, peneliti memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu untuk mencocokkan antara hasil bahan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d) Analisis (*analyzing*)

Pemeriksaan terhadap bahan hukum penelitian dengan tujuan agar apa yang diperoleh dapat dengan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan teori analisis isi, artinya metode atau pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek kajian didalam tulisan ini menyangkut aspek substansi. Seperti yang diungkapkan Holsti yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa teknik analisis isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini, bahan hukum kualitatif yang diperoleh kemudian disajikan dan di analisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Kemudian dikaji secara mendalam sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dari permasalahan yang diteliti.

e) Kesimpulan (*concluding*)

Langkah ini merupakan pengambilan kesimpulan dari bahan hukum yang sudah diolah untuk mendapat suatu jawaban. Peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas dan lugas terkait dengan “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya

¹¹M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Karunia kalam Semesta, 2006), 223.

Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah*”

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian serupa yang sudah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk mengklarifikasi bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Problematika Isbat Nikah Poligami Siri, sebuah penelitian yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum pada tahun 2019. Peneliti ini membahas tentang problematika isbat nikah poligami siri yang poinnya terletak pada isbat nikahnya. Meskipun sama-sama mengacu pada SEMA no 3 tahun 2018 akan tetapi pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan akibat hukum poligami atas nikah siri.
2. Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Tentang Poligami Serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), penelitian yang dilakukan oleh Adam Malik, yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Isi penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Undang-undang No 1 tahun 1974 dan hukum islam tentang poligami beserta implikasinya terhadap nikah siri, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan membahas tentang akibat hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 dengan perspektif *maqashid syariah*.

3. Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seseorang Yang Berstatus PNS, sebuah penelitian yang ditulis oleh Zahratus Sofa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Isi penelitian tersebut adalah membahas tentang isbat nikah yang dilakukan oleh PNS dalam perkawinan poligami secara siri juga membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.DMK apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas akibat hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 dengan perspektif *maqashid syariah*.

NO	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Mukhtaruddin Bahrum	Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri	Sama-sama mengacu pada sema no 3 tahun 2018	Poin dari penelitian ini terletak pada isbat nikahnya
2	Adam Malik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Tinjauan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Tentang Poligami Serta	Sama-sama membahas poligami secara siri	Mengacu pada Undang- undang No 1 Tahun 1974 dan hukum

		Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)		islam
3	Zahratus Sofa (Universitas Jember)	Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seseorang Yang Berstatus PNS	Sama-sama membahas tentang poligami secara siri	Penelitian ini membahas tentang poligami secara siri dari PNS saja

Berdasarkan ketiga ringkasan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, memberikan gambaran bahwasannya penelitian mengenai “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah*” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini fokus pada konsep poligami secara siri dan bagaimana menurut perspektif *Maqasid syariah*. Sehingga dengan perbedaan tersebut, dianggap cukup untuk membuktikan keaslian penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yang mana dari setiap bab memuat beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan Dalam bab ini peneliti memberikan informasi umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat gambaran umum yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah latar belakang masalah, selanjutnya memuat tentang rumusan masalah agar peneliti lebih fokus pada tujuan penelitian. Selanjutnya memaparkan manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu, untuk mengambil referensi dari penelitian lain serta membedakan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Sistematika penulisan dan metode penelitian memuat tentang teori atau konsep dan teknik atau metode penelitian dilakukan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi gagasan dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan pemeriksaan masalah dan berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Landasan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dipaparkan informasi dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diputuskan.

BAB IV : Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan pada bab ini tidaklah ringkasan dari penelitian yang dilakukan akan tetapi merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan masyarakat dan usulan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Poligami

Poligami merupakan permasalahan yang tak kunjung surut untuk diperdebatkan. Baik pihak pro dan kontra masing-masing memiliki pendapat dan sumber dari Al-Qur'an dan Hadits, di mana masing-masing pihak berkompetisi mengklaim kebenaran untuk pihaknya sendiri dan pihak lain selain mereka akan mendapat klaim sebagai pihak yang bertentangan atas kebenaran yang ada.

Menelusuri praktik poligami yang terjadi dimasa lalu, sejarah membuktikan bahwa poligami bukan perbuatan yang hanya dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum itu, sejarah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim as menikahi Siti Hajar disamping sudah beristrikan Siti Sarah. Selain

Nabi-Nabi Allah dan Rasulullah. Jauh lagi sebelum islam diwahyukan, Poligami dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Persia, Yunani dan mesir kuno. Bahkan di Jazirah Arab sendiri poligami dipraktikkan secara tak terbatas. kebanyakan pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan hingga ratusan istri.¹²

Pada abad pertama hijriah (abad ketujuh Masehi) budaya Arab Pra-Islam sudah mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikah al-jahili*) dimana laki-laki dan perempuan melakukan poliandri dan poligami. Najma Yasin menjelaskan dalam kajiannya (tentang perempuan) lebih jelas pembagian macam-macam perkawinan pada masa tersebut.

Pernikahan sehari yaitu pernikahan yang berlangsung sehari saja. Yang kedua adalah pernikahan *istibda'* yaitu pernikahan hanya untuk mendapatkan keturunan. Dengan cara istri digauli laki-laki lain, dan suami tidak akan menyentuhnya sampai dapat diputuskan apakah istri hamil dari laki-laki lain tersebut. Apabila istri hamil dan laki-laki (yang bukan suaminya) suka dan ingin menikahinya, maka boleh untuk menikah. Namun apabila istri tidak hamil, maka istri akan kembali kesuaminya.

Ketiga, poliandri jenis pertama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan satu atau sampai sembilan laki-laki. kemudian jika perempuan ini hamil, maka dia berhak untuk menentukan siapa suami dan anak dari bapak ini. Jenis pernikahan keempat merupakan bagian dari poliandri jenis kedua, yaitu perempuan boleh digauli oleh banyaknya laki-laki dengan tanpa batasan. Apabila perempuan ini hamil, maka semua laki-laki yang telah

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 162.

menggauli akan dikumpulkan disatu tempat yang mana anak bayi yang dilahirkan perempuan akan merangkak kepada satu laki-laki. Maka laki-laki yang dipilih si anak, akan menjadi bapak dan menjadi suami oleh si perempuan.

Kelima, perkawinan warisan yaitu anak laki-laki yang memperoleh perintah dari bapaknya untuk menikahi ibu kandungnya sendiri jika bapaknya sudah meninggal. Dan keenam, pernikahan paceklik yaitu istri diperintah oleh pihak suami untuk menikah lagi dengan laki-laki kaya supaya mendapatkan kecukupan hidup seperti makanan untuk sehari-hari. Karena kondisi paceklik dan selain itu juga untuk mendapatkan uang. Apabila istri sudah mendapatkan kekayaan, maka istri boleh kembali ke suaminya.

Yang terakhir dari jenis pernikahan yang dilakukan di zaman jahiliyah adalah pernikahan tukar guling, dimana suami dan istri melakukan tukar pasangan. Praktik poligami di zaman jahiliyah sebagian masih ada yang dilakukan di zaman Nabi bahkan juga di zaman *khulafa' al-Rasyidin*.¹³ Di tanah air kita Indonesia, praktik poligami direstui oleh ajaran Hindu, Islam dan Hukum adat. Menyebabkan poligami ditemukan dimana-mana sampai pada kemunculan UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami mulai tidak banyak dilakukan lagi. Proses panjang sejarah perjuangan lahirnya UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak luput dari perjuangan para perempuan tanah air kita. R.A Kartini, yang sudah terkenal dengan banyak surat yang sudah ia tulis untuk mengungkapkan kegelisahannya dalam melihat lingkungan adat kaumnya sendiri juga sebagian dari nasibnya sendiri.

¹³ Najma Yasin, *al-Islam wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri*, (Beirut : Dar 'Atiyyah, 1997), 24-28.

Perjuangan Kartini dalam menentang adat yang muncul dari institusi keluarga dan perkawinan, meski pada akhirnya ia tak kuasa melawan poligami yang terjadi atas dirinya. Sampai pada perjuangan Kartini dalam menjunjung kesetaraan pendidikan bagi perempuan sebagaimana laki-laki bersekolah memberikan energi yang cukup kepada para perempuan lain setelahnya untuk terus mewajibkan diri berjuang untuk apa yang harus diperjuangkan.

Khususnya untuk umat Islam di Indonesia dalam permasalahan hukum keluarga terutama soal perkawinan dan perceraian boleh dikatakan ‘diperantarai’ oleh penjajah Belanda waktu itu. Alasan itu muncul dikarenakan oleh adanya kepastian hukum yang telah didapatkan oleh umat non muslim secara yuridis normatif pada persoalan perkawinan mereka. Bagi golongan Eropa, diberlakukannya BW (*Burgerlijk wetboek*) yang merupakan *copy* dari BW Belanda. Ketentuan BW sebagian besar juga berlaku untuk golongan Tionghoa. Sedangkan bagi golongan Arab dan Timur Asing, mereka memiliki *ordonansi* (peraturan pemerintah) 9 Desember 1924 sebagai hukum perkawinannya. Juga bagi golongan Kristen pribumi diberlakukan HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Voor Indonesiers*). Sementara bagi golongan penduduk selain yang telah disebutkan diatas, diberlakukan GHR (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken*).

Lebih lanjut Ahmad Gunaryo menguraikan dari sikap Belanda tersebut kepada penduduk muslim di Indonesia bahwa Belanda membatasi umat Islam untuk tunduk kepada hukum adat, yang pada saat itu hukum adat sengaja tidak dikodifikasikan secara sistematis. Saling berkaitan antara politik hukum dan

politik agama. Selain itu, politik hukum Kolonial sengaja mengaburkan keberlakuan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di mata masyarakat

1. Definisi Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan bagian dari kata “poli” atau “polos” artinya banyak, dan kata “gamen” atau “gamos” artinya kawin atau perkawinan.¹⁴ Jadi istilah “poligami” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari satu individu”.¹⁵ Menurut sudut pandang Islam sebagaimana diutarakan oleh Sidi Gazalba dalam bukunya “Menghadapi Soal-soal Perkawinan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.¹⁶

Selain dari bahasa Yunani, istilah poligami juga berasal dari bahasa Inggris “*poligamy*” (dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات) yang memiliki arti beristri lebih dari satu perempuan. Sedangkan untuk istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris “*polyandry*” dalam hukum Islam disebut (تعدد البعول atau تعدد الأزواج) yang berarti bersuami lebih dari satu laki-laki.¹⁷

Secara umum poligami sendiri digunakan masyarakat untuk mengartikan laki-laki yang memiliki banyak istri. Kemajuan-kemajuan yang terjadi, mengesampingkan makna sebenarnya dari poligami jika dilihat dari perspektif antropologi sosial, yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama poliandri

¹⁴ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,), 211.

¹⁶ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975), 25.

¹⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 49.

yang mengandung arti pernikahan yang terjadi pada perempuan yang memiliki banyak suami, sebaliknya untuk yang berikutnya disebut poligini, yaitu perkawinan yang terjadi pada laki-laki yang memiliki banyak istri. Istilah poligini masih asing ditelinga masyarakat untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari, selain itu praktik poliandri hampir jarang terjadi. Agar lebih memudahkan penyebutan, masyarakat lebih nyaman menggunakan istilah poligami sebagai pengganti dari istilah poligini.¹⁸

2. Poligami dalam Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar QS. An-Nisa' (3), yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁹

Tafsiran ayat tersebut menerangkan adanya kebolehan berpoligami sampai Batasan 4(empat) orang istri. Kemudian ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku

¹⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-kautsar, 1990), 71.

¹⁹ Kementerian Agama RI, “ *Al- Qur’an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 13 mei 2021.

dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Makna adil disini adalah dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun apabila tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun dalam kenyataannya seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran. Seperti yang termaktub dalam, surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-steri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Sehubungan dengan penafsiran kedua ayat tersebut, At-thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said ibn Jubir, Qatadah, As-Sauidi dan lainnya: ada suatu kelompok yang takut bertindak semena-mena terhadap harta anak yatim, akan tetapi tidak takut berbuat salah terhadap istri-istri mereka. Lalu ada yang mengatakan kepada kelompok tersebut “sama seperti kalian takut apabila tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu pun juga kalian harus takut apabila tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri kalian”.

²⁰ Kementerian Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahnya”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 13 mei 2021.

Janganlah kalian menikahi wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam poligami, maka satu saja sudah cukup. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat lalim terhadap satu wanita atau budak yang kalian miliki.²¹

Para ulama klasik mempunyai banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami. Pendapat mereka dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Perintah Allah SWT, *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang”*, dimengerti sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat menentukan pilihan untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan menikahi istri lebih dari empat sekaligus dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat”*. Menurut ulama, pendapat yang membolehkan poligami lebih dari empat dengan rujukan nash di atas, adalah pendapat yang timbul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Al-Qur`an dan retorika bahasa Arab.
3. Poligami harus berdasarkan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, *“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka*

²¹ M. Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Erlangga, 2007), 227.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“ (Qs. An-nisa` : 3) seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk melakukan poligami. Walaupun dia tetap menikah maka tetap sah akadnya, akan tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.

4. Juga sebagaimana tertulis dalam ayat yang berbunyi, *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* Adil dalam perasaan cinta kasih diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan karena itu berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seharusnya tidak berlaku *dzalim* terhadap istri-istri lainnya dikarenakan kecintaannya terhadap istrinya.
5. Beberapa ulama` yang berpegang kepada madzhab Syafi`i mengharuskan agar mampu memberi nafkah bagi orang yang ingin berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi`i terhadap teks Al-Qur`an, *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Yang menyiratkan agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab *“Akhkam Al-Qur`an”*, Imam Baihaqi juga menyatukan pilihannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`I, memastikan bahwa dibutuhkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami, ini adalah syarat

diyana (agama) yang berarti bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.²²

Menurut *asbab nuzul* ayat, maka pengaturan ayat yang memperbolehkan poligami ini sebenarnya lebih ditujukan untuk upaya menyelamatkan anak-anak yatim agar bisa hidup layak. Maka dari itu mengawini ibu dari anak yatim bukanlah prinsip utama, sehingga hal yang sangat penting dalam Al-Qur'an tentang persoalan poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.²³

Dalam berbagai gaya lama penulisan fiqih tentang keberadaan dan kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an, pada dasarnya tidak ada ulama yang menolak kapasitasnya, bahkan seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dan sepakat tentang adanya poligami dari kerangka dasar Al-Qur'an. Meskipun setiap ulama bermula dari dasar dan sumber pemikiran hukum yang sama, akan tetapi kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan berbeda, bahkan tak jarang saling menyangkal. Sehingga meskipun banyak kitab sudah ditulis oleh para ahli, namun setiap pendapat yang dituturkan selalu mencerminkan kecenderungan tertentu, serta gambaran emosi yang bermacam-macam antar satu penulis dengan penulis lainnya. Padahal, apabila dilihat dari segi hukumnya, poligami hanyalah merupakan kegiatan hukum dalam kategori *ibahah* (boleh), bukanlah sunnah apalagi wajib. selain itu, ayat-

²² Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 42-45.

²³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), 61.

ayat yang membahas tentang kebolehan poligami juga tidak banyak jumlahnya dalam Al-Qur'an.

3. Poligami dalam Hukum Positif Di Indonesia

Di Indonesia persoalan Poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan kedalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 termasuk aturan pelaksanaannya, pada intinya sejajar dengan ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang diterapkan oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Akan tetapi dalam alasan atau perihal tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya terkandung dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya syarat dan ketentuan poligami tertuang dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu diharuskan memiliki serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan hal-hal yang dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan poligami karena menganggap alasan-alasan tersebut akan menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat atau tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang akan ditentukan oleh

Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi, meskipun seorang suami memiliki alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, akan tetapi tetap harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

- a. Agar bisa mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari istri-istri. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Mangacu pada ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan melalui Salinan cetak atau dengan lisan, namun sekalipun sudah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan sang istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Andai saja terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Akan tetapi, jika pengadilan menganggap bahwa sudah cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk mencatat perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketetapan hukum yang mengawasi tentang pelaksanaan poligami seperti telah digambarkan di atas mengikat semua pihak, yaitu pihak yang akan

melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Jika pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi pidana. Permasalahan ini dijelaskan aturannya dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat(1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran. Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin⁹ Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

4. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum Islam, status hukum poligami adalah *mubah* (boleh). *Mubah* yang dimaksud, adalah sebagai alternatif untuk menikah dengan hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59.²⁴ Dalam aturan KHI dijelaskan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Itu pun juga dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Alasan dasar pertimbangan KHI adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) pasangan. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. Menyuruhnya agar memilih empat orang saja dan menceraikan yang lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 126-127.

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani

oleh bendahara tempat bekerja, atau

(2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat

keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Aturan teknis

proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, juga harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim²⁵.

²⁵ 5 *Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284.

Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan: “apabila istri tidak ingin memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

B. Nikah Siri dalam pengertian hukum Islam

Nikah siri adalah satu istilah yang diambil dari dua kata: nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut KBBI pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri (dengan resmi)²⁶

Nikah siri adalah kata bahasa arab yang berasal dari *infinitif* sirran dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti tertutup atau diam-diam secara batin, atau dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius²⁷.

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah siri yang seperti itu tidak sah (batal), mengingat ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu pendeklarasian. Jika dalam transaksi pernikahan terdapat saksi dan dideklarasikan secara umum, maka pernikahannya tidak lagi disebut siri dan

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614.

²⁷ Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: 1984), 667-668.

sah menurut syariat. Akan tetapi apabila kehadiran para saksi tersebut sudah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli fikih sepakat bahwa hal itu adalah makruh dan terjadi perberbedaan pendapat dalam keabsahannya. Meskipun demikian, ada satu kelompok yang beranggapan bahwa adanya para saksi, itu berarti bukan merupakan pernikahan siri, dan keaksiannya itu bersifat terang-terangan. Jadi, tidak ada adanya dampak apapun dalam hal sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan pasangan suami istri kepada para saksi untuk merahasiakannya. Kemudian ada pula sebagian yang beranggapan bahwa apabila transaksi pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi atau adanya saksi nkah, namun disertai dengan pesan untuk merahasiakannya, maka transaksi pernikahan itu makruh dan dianggap batal.

Pada mulanya istilah nikah siri ini sudah dikenal dari zaman sahabat Nabi, jadi nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat itu beliau diberi tahu bahwa akan ada pernikahan yang tidak di hadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata:

Dari Abu Zubair Al Malikiy: sesungguhnya Umar bin Khattab pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang tidak disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “ Ini nikah sirri, saya tidak membolehkan, dan sekiranya saya tahu terlebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”²⁸

Pernikahan siri menurut Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan perempuan.

²⁸ Adib Mustofa, *Tarjamah Muwatha" Al-Imam Malik R.A.*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 23.

Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, apabila jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan seperti itu menurut Umar dianggap merupakan nikah dibawah tangan atau biasa disebut nikah siri²⁹.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi aspek peraturan perundang-undangan perkawinan seperti ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administratif yang tidak berdampak apapun pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebenarnya nikah siri ini terdapat 2 pengertian, yaitu:

- a) Pernikahan dua orang tanpa adanya wali dan saksi. Pernikahan model ini sudah pasti haram dan tidak sah. Nikah siri yang diketahui oleh masyarakat adalah nikah yang tidak tercatat di KUA. Dalam pengertian MUI, sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah siri apabila telah dipenuhi syarat hukum pernikahan, itu sah.
- b) Nikah siri itu bisa menjadi haram jika terdapat perlakuan yang merugikan istri atau anak yang diterlantarkan karena mereka tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan gugatan guna melindungi dirinya dikarenakan pernikahannya tidak tercatat. Oleh sebab itu MUI merekomendasikan agar nikah siri itu dicatatkan,

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Purnata Media Group, 2006). 295-296.

agar istri dan anak nantinya tidak menjadi korban yang disebabkan oleh perkawinan tersebut³⁰.

Madzhab Maliki beranggapan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari keluarga atau masyarakat setempat berdasarkan permintaan pasangan kepada para saksi³¹. Dalam persoalan saksi yang dipesan untuk merahasiakan pernikahan, juga terjadi perbedaan pendapat. Jumhur Ulama membolehkan pernikahan tersebut, apabila saksi itu hadir pada saat ijab dan qobul berlangsung. Akan tetapi, Madzhab Maliki mengatakan pernikahan tersebut batal, karena menurut Madzhab Maliki fungsi keberadaan saksi adalah *I'lan* yaitu pengumuman bahwa telah diberlangsungkannya pernikahan. Karena itu keberadaan saksi pada saat ijab qobul tidak diwajibkan, tetapi hanya dianjurkan³².

Perbedaan pendapat seperti yang diungkapkan diatas dikelompokkan dengan pengumuman perkawinan. Bila terjadi persoalan perselisihan telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian karena pada masa lalu tradisi tulis belum berkembang, Seharusnya dimengerti bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan meskipun dengan memotong seekor kambing³³.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Hukum Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 211-212.

³¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2010), 280.

³² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 238-239.

³³ M.Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), 180-181.

C. Nikah Siri dalam pengertian Hukum Positif

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat nikah dalam hukum Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah kepada Kantor Urusan Agama. Dinamakan siri, disebabkan oleh pernikahan dilangsungkan secara tertutup, rahasia, dan tanpa adanya deklarasi³⁴. Abdul Ghani Abdullah berpendapat, bahwa guna mengetahui apakah perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat ditinjau dari tiga faktor yang harus ada dalam suatu pernikahan legal.

Pertama adalah, subjek hukum akad nikah, yang mana terdiri dari calon suami, calon istri, kemudian wali nikah yakni orang yang berhak sebagai wali dan terakhir adalah dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu keikutsertaan Pegawai Pencatat Nikah pada saat adak nikah dilangsungkan dan Ketiga, *walimatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk mengabarkan kepada khalayak umum bahwa antara kedua pasangan sudah secara resmi menjadi suami istri.³⁵

Istilah pernikahan siri ini muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974. Pernikahan siri ini disebut juga sebagai pernikahan liar karena pada kenyataannya pernikahan yang menyalahi hukum, yaitu pernikahan yang terjadi diluar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Adanya perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan siri dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2)

³⁴ M.Atho Mudzar, *Antara Tradisi dan Liberasi*, 180-181.

³⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 26.

yang menyatakan: suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama Islam. Kemudian bagaimana syarat-syarat, kedudukan hukum serta larangan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 seperti pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya³⁶.

Bilamana merujuk kepada pasal 2 ayat (2), bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, seharusnya umat Islam dalam melakukan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yaitu melengkapi ketentuan ayat 1 dan ayat 2 sekaligus. Unsur pertama adalah sebagai pemberian label bahwa perkawinan tersebut adalah perbuatan hukum. Oleh karena itu, pernikahan tersebut mendapatkan perlindungan dan pengakuan oleh hukum³⁷.

Ketika pelaksanaan pernikahan hanya memenuhi komponen agama saja sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas adalah belum cukup, meskipun pernikahan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena komponen yang pertama berkaitan dengan masalah yuridis, dan komponen yang kedua berkaitan dengan masalah administratif, meskipun pada akhirnya secara tidak langsung juga

³⁶ *Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284.

³⁷ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 23-24.

dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya hal yang mengenai pembuktian.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres RI No. 1 Tahun 1991 ayat (1) berbunyi agar terjamin ketertiban-ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan harus dicatat sedangkan ayat (2) berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib. Kata harus disini menjadi rukun karena dengan pencatatan itu akan menjadikan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatat akan menimbulkan kekacauan atau kemadlaratan, mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan hukumnya wajib³⁸.

D. Maqashid Syari'ah

Istilah *Maqashid* adalah bentuk *plural* (jamak) dari kata bahasa Arab *maqsid*, yang berarti kepada sasaran ataupun tujuan. Istilah ini dapat disandingkan dengan istilah *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, atau *finalite* dalam bahasa Perancis. sedangkan dalam kajian ilmu *syariat*, *al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna *seperti al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam³⁹. *Maqashid Syariah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terdapat dalam setiap aturannya.

³⁸ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 95.

³⁹ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula, terj. Ali Abdelmon'im*, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2000), 6.

Imam asy-Syathibi mengutarakan mengenai syari'ah dan fungsinya bagi manusia adalah syariat itu dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut An-Nabhani, *maqashid syariah* bukan merupakan alasan dari penetapan syariat, melainkan adalah adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat.

Kesimpulannya adalah bahwa *maqashid syariah* merupakan gagasan untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, sedangkan tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah).

Menurut Ahli *Ushul Fiqh*, *maqashid syariah* merupakan kata majmuk (*idlafi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.⁴⁰ Terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan, Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang artinya membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Disebutkan *syara'a lahum syar'an* yang mengandung arti ia telah menunjukkan pendekatan terbaik kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau pedoman⁴¹.

1. Tujuan Maqashid Syariah

⁴⁰ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawiy; Arab-Melayu*, (Bandung: al-Ma'arif, tt.), 136.

⁴¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),36.

Bilamana kita memusatkan perhatian secara seksama pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang sahih, maka dapat dilihat dengan baik tujuan hukum Islam. Secara teratur dirincikan bahwa tujuan hukum Islam merupakan kebahagiaan hidup manusia di dunia sekarang ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menepis yang tidak berguna untuk kehidupan (*madharat*). Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun yang bersifat fisik (jasmani), individual maupun sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang tak berkesudahan di akhirat kelak, sehingga dapat dirincikan bahwa ada lima tujuan hukum Islam, khususnya :

a. Memelihara Agama (Hifzu Ad-Din) Islam

Islam menjaga dan memastikan hak dan kebebasan yang pertama adalah dalam hal berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama. ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain, juga tidak boleh dipaksa untuk mengubah keyakinannya untuk beralih masuk Islam⁴². Seperti firmanNya dalam (QS. Al-Baqarah: 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada Allah,

⁴² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, terj. Khimawati*, (Jakarta:AMZAH, 2010), 1.

maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”(QS. Al Baqarah: 256)⁴³

Ayat ini mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada tekanan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. *Iman* itu tunduk dan *khudhu'* (setia), untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan melainkan harus dengan alasan atau penjelasan yang meyakinkan (menguatkan). Barangsiapa yang beriman di antara mereka maka Allah adalah Penolong yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang menyangkal atau kufur setelah adanya Nabi Muhammad SAW, maka setanlah yang menyesatkannya.

b. Memelihara Jiwa (Hifzu An-Nafs)

Menjaga jiwa termasuk kedalam *dharuriyatul-khamsi*, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Bilamana hendak menegakkan agama, artinya perlu menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang setimpal) atau *diyat* (denda seumur hidup), sehingga diharapkan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, karena seandainya yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan dihukum mati, atau jika orang yang di bunuh tidak mati atau

⁴³ Kementerian Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

hanya cedera maka si pelaku juga akan dihukum cedera (setimpal)⁴⁴. Seperti firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:178-179) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah:178-179).⁴⁵

c. Memelihara Akal (Hifdz Al'Aql)

Akal adalah sumber kecerdasan (pengetahuan), pancaran hidayah dan media kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal, manusia berhak untuk memilih menjadi pemimpin di muka bumi dan karena akal pula lah manusia menjadi sempurna dan utama berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra': 70) yang berbunyi:

⁴⁴ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), 56.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’: 70).⁴⁶

Apabila manusia tidak memiliki akal, maka tidak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkat derajat manusia menuju barisan malaikat. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma’rifat* kepada Allah. Dengan akalnya, manusia menyembah dan mentaati-Nya, menentukan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Oleh karena itu ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun tidak akan ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang utama menurut pandangan Islam.

d. Memelihara Keturunan (Hifdz An-Nasl)

Perlindungan Islam terhadap anak cucu keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan yang sah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan itu dilangsungkan dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga pernikahan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia berlawanan jenis tidak dianggap sebagai zina, juga anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi *nasab* yang sah dari ayahnya. Allah sangat

⁴⁶ Kementerian Agama RI, “*Al- Qur’an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh keturunan⁴⁷. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Isra': 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra': 32).⁴⁸

Dalam islam, pelarangan zina memiliki makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kebaikan bagi umatnya. Jika zina diperbolehkan, tidak terbayang hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak memiliki ayah, aborsi pun akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk solusi perzinaan. Tentunya masalah ini tidak akan muncul jika ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka keturunan akan terselamatkan nasabnya, serta banyak kemaslahatan untuk umat manusia.

e. Memelihara Harta (Hifzu Al-Maal)

Pada dasarnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Akan tetapi Islam juga mengakui tentang harta pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat ketamakan terhadap harta benda, sehingga ingin menguasainya bagaimanapun caranya, maka Islam mengatur agar tidak ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Islam mensyari'atkan pedoman-pedoman mengenai *mu'amalat*, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, serta mengharapakan penipuan dan riba⁴⁹. Menjaga harta bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang merusak harta, seperti pencurian dan

⁴⁷ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, , 71.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

⁴⁹ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, 83.

ghasab, mengelola sistem mua'malat dasararkan keadilan dan kesetaraan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan yang dapat menjaganya dengan baik. Menjaga agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Firman Allah (QS. Al- Maidah: 38) yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. AlMaidah: 38).⁵⁰

Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalanyang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 188).⁵¹

⁵⁰ Kementerian Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahnya”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

⁵¹ Kementerian Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahnya”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Poligami Dan Nikah Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia

1. Konsep Poligami di Indonesia

Poligami merupakan sebuah fenomena yang sering kali terjadi dalam masyarakat Indonesia dan berbagai negara, terlebih negara Islam. Poligami secara umum dibolehkan oleh Islam dan negara dengan berbagai syarat yang wajib dipenuhi. Masyarakat kita masih beranggapan bahwa poligami menjadi sebuah permasalahan keluarga yang sulit untuk diterima. Penjelasan lebih lanjut mengenai poligami dengan berbagai konsepnya diuraikan sebagai berikut.

a. Poligami Perspektif Al-Quran dan Hadits

Beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang diperbolehkannya melakukan poligami dengan dasar rujukan dalam QS. Al-Nisa 4: 3. Ulama yang memperbolehkan melakukan poligami bukanlah semata-mata mempermudah praktiknya, kebolehan tersebut terdapat syarat-syarat yang sangat sulit. Sedangkan ulama yang cenderung melarang, adalah ulama-ulama kontemporer. Berikut perkataan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut, antara lain⁵²:

- 1) Al-qurthubi dalam tafsirnya memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa Al-quran memperbolehkan untuk poligami dengan syarat berlaku adil.
- 2) Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah SAW menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan *ijma'* para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka

⁵² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 133.

kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.

- 3) Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kedzaliman seperti keterangan surat al-nisa' ayat 3.
- 4) Zamakhsyari dalam kitabnya tafsir "Al Kasy-syaaf" mengatakan, bahwa poligami menurut syariat Islam merupakan suatu rukhsah (keringanan) ketika dalam keadaan darurat. Sama halnya dengan keringanan bagi musafir dan orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
- 5) Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

b. Poligami Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dimana seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Di Indonesia, kasus poligami adalah masalah yang cukup kontroversial dan pastinya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung poligami berdasarkan pada kaidah agama, sedangkan

pihak yang menolak, beranggapan bahwa poligami adalah tindakan sewenang-wenang yang menunjukkan kedominanan kaum laki-laki.

Adanya asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menunjukkan pengutamaan asas monogami tersebut. Tetapi dalam kondisi tertentu, maka dimungkinkan untuk poligami dan tentunya dengan dasar serta alasan yang ketat juga persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut ditujukan untuk menghargai anggapan sebagian masyarakat Muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia menyebutkan bahwa: “Dicantumkan ketentuan yang memperbolehkan poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukanlah ditujukan sebagai bentuk pengunggulan kaum laki-laki, diskriminasi ataupun pelecehan terhadap kaum perempuan. Di Indonesia sendiri, meskipun praktiknya dalam masyarakat tentang poligami sering menunjukkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri, akan tetapi itu tidak dapat dijadikan patokan tindakan diskriminatif bahwa poligami merupakan wujud penindasan kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Dengan demikian, dari aspek hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti menegaskan pada asas monogami⁵³. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak yang bersangkutan sudah menyetujui dan tentunya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang sukar untuk dituntaskan.

⁵³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 135

Poligami sendiri memiliki arti perkawinan antara seorang suami laki-laki dengan lebih dari seorang istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan, hal itu disebutkan dengan gamblang bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, juga sebaliknya. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak, artinya, hanya bersifat pengarah pada pembentukan asas monogami dengan jalan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan sama sekali menghapus sistem poligami itu sendiri.

Ketentuan adanya asas monogami tidak hanya bersifat terbatas saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat. Untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan harus memenuhi syarat yang disertai dengan alasan yang dibenarkan. Dalam hal ini tertaut dan diatur dalam undang-undang pasal 5 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan suami mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Konsep Nikah Siri di Indonesia

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang mempunyai arti rahasia, diam, sunyi, tersembunyi. Makna tersembunyi dan diam-diam ini menimbulkan dua pemahaman yang berbeda, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dilembaga negara atau pernikahan secara diam-diam yang tidak diketahui oleh masyarakat luas.

berdasarkan istilah menurut fiqh Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi dipesan untuk merahasiakannya untuk istri atau para kerabatnya, begitu juga masyarakat sekitar. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, pernikahan siri tidak diperbolehkan dalam Islam. Nikahnya bisa dibatalkan dan kedua mempelai dapat dihadiahi hukuman *had* (dera atau rajam), Apabila telah terjadi hubungan seksual antara kedua pasangan dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mengutip dari perkataan Khalifah Umar bin Khattab r.a ketika beliau diberitahu bahwasanya telah dilangsungkan pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi yang cukup, Umar berkata “*Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam*”. Pengertian nikah siri dalam persepsi Umar itu didasarkan pada kasus perkawinan yang tidak menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Akan tetapi, menurut madzhab Hambali, nikah yang telah dilakukan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, walaupun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan saksi-saksinya.

Istilah nikah siri memang sudah terkenal dikalangan para ulama. Hanya saja berbeda pengertiannya nikah siri yang dikenal pada masa dahulu dengan masa saat ini. Dahulu, yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya menurut syariat Islam, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak umum, masyarakat, dan dengan sendirinya tidak diadakan *walimatul-‘ursy*. Nikah siri yang dimaksudkan dalam terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, dikarenakan terdapat unsur siri (dirahasiakan dari orang banyak). Nikah seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam juga dapat memunculkan fitnah, dan dapat menimbulkan *madharat* atau resiko berat bagi para pelaku dan keluarganya.

a. Fenomena Nikah Siri di Indonesia

Fenomena nikah siri di Indonesia pada masa saat ini terbilang masih cukup banyak, di perkotaan maupun pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah sampai ekonomi atas, dari masyarakat biasa sampai para pejabat, ataupun artis, dengan istilah istri simpanan yang masyhur untuk menyebutannya.

berlangsungnya nikah siri ini di latar belakang oleh berbagai faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukannya. Baik dengan sesama warga Indonesia maupun dengan warga negara asing. Masyarakat luas menganggap pernikahan siri dipandang sah menurut hukum Islam jika sudah sesuai dengan syarat rukunnya, meskipun perceraianya dilakukan diluar pengadilan. Akibatnya, akan memunculkan dualisme hukum yang berlaku

di negara Indonesia yaitu pernikahan sah menurut agama Islam namun tidak adanya kekuatan hukum tetap yang mengikat atau resmi diakui oleh negara.

Sampai saat ini belum ada kumpulan data yang akurat mengenai besarnya angka pelaku nikah siri di Indonesia dikarenakan para pelaku melangsungkan nikah siri memang ditujukan untuk merahasiakan pernikahannya agar tidak diketahui oleh banyak orang. Padahal pernikahan siri ini jika dilakukan akan sangat banyak mendatangkan permasalahan dalam rumah tangga dan bermasyarakat untuk kedepannya, otomatis akan lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada ayat (2) menyebutkan, setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat diberlangsungkannya pernikahan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.
3. Pengecualian dalam jangkan tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Menurut penjelasan tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, tidak ditemukan satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah jika tidak dicatatkan maupun perkawinan menjadi sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sahnya perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kesimpulannya adalah, sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, akan tetapi disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

b. Akibat Hukum Nikah Siri

Nikah siri di Indonesia tetap dianggap sah oleh masyarakat sesuai pandangan agama, tentunya dengan rukun dan syarat yang sudah dipenuhi. walaupun nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan untuk suami terutama bagi istri dan anak-anaknya. Menurut Aly Uraidy akibat-akibat hukum dari pernikahan siri diantaranya:

1. Tidak adanya kekuatan hukum tetap terhadap legalitas pernikahan, apabila nanti dikemudian hari terdapat problematika rumah tangga seperti tidak dipenuhinya hak-hak istri oleh suami, maka istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Juga kepentingan-kepentingan lain dalam hidup berumah tangga tidak dapat dilindungi.
2. Akad nikah yang dilaksanakan tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melangsungkan akad nikah siri juga tidak dapat membuktikan pernikahannya merupakan pernikahan pasangan legal dimata

hukum negara. walaupun terdapat saksi, akan tetapi karena umur bersifat terbatas maka tidak bisa lagi menjadi saksi saat diperlukan. Selanjutnya, adanya kemungkinan pasangan suami istri hidup berpindah-pindah tempat tinggal ke daerah lain, kemudian jika diperlukan adanya bukti pernikahan yang sah, pasangan suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.

3. Berkaitan dengan keperluan-keperluan penting seperti pembuatan KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran Anak bahkan yang bersangkutan dengan kepentingan politik, semuanya tidak dapat dilayani. Dikarenakan tidak adanya bukti pernikahan yang sah.
4. Nikah siri ini cenderung membawa suami untuk meninggalkan kewajibannya terhadap istri, bahkan dikhawatirkan akan memperlakukan istrinya dengan semena-semena bahkan sampai melakukan kekerasan.

Itulah beberapa akibat hukum yang dimunculkan dari pernikahan siri, meskipun pernikahan siri dianggap sebagai pernikahan yang sah asalkan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun akibat yang timbul dari pernikahan siri ini lebih banyak madharatnya daripada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh nikah siri dapat diselesaikan dengan diajukannya permohonan penetapan perkawinan (*isbat nikah*) di Pengadilan Agama.

B. Status Hukum Poligami Atas Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah

Adapun patokan dari terciptanya *maqashid syariah* adalah terjaganya *ushul al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifdz al-aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*) dan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Dalam hukum islam sendiri, menikah lebih dari satu diperbolehkan dan termasuk menjaga agama (*hifdz din*), yang mana jika kita mengamalkan salah satu syariat Islam maka sama halnya dengan kita menjaga sebuah agama dan sama halnya juga dengan kita mensyiarkan Islam.

Tujuan pernikahan sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar. Ruum (30):2).⁵⁴

Nikah juga dianggap sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya selayaknya binatang. Dalam ini pernikahan baik poligami dengan cara siri dapat

⁵⁴ Kementrian Agama RI, “*Al- Qur’an dan Terjemahnya*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses tanggal 14 mei 2021.

dianggap sebagai dua manusia yang melindungi jiwa mereka dari perbuatan zina, dalam *maqasid syariah* disebut (*hifdz an-nafs*) karena dalam hukum islam status perkawinan tersebut sah.

Meskipun Hukum positif di Indonesia memang tidak menempatkan pencatatan nikah sebagai salah satu syarat ataupun rukun pernikahan, namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP juncto Pasal 5 ayat (1) KHI, guna menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, pernikahan harus dicatatkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis memahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan kewajiban hukum umat Islam yang akan menikah terhadap pemerintahnya yang sah.

Poligami atas nikah siri merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini didorong oleh banyak alasan yang membuat pasangan memilih untuk melakukan pernikahan siri, salah satunya adalah kewajiban yang sangat berat untuk mendapatkan izin dari istri pertama. Sehingga pasangan tersebut menikah tanpa dicatatkan di KUA yang mensyaratkan suami harus mendapat izin istri pertama. Poligami yang dilakukan secara nikah siri tentunya memiliki konsekuensi hukum atas pernikahan yang dilakukan. Status hukum atas pernikahannya sah menurut agama, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak pasangan yang akan didapat dari pernikahan tersebut. Artinya negara tidak dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak nya.

Menjaga atau keturunan (*Hifdz Nashl*) adalah salah satu tujuan pensyariaan ajaran islam (*Maqashid Syariah*), Untuk menjamin keaslian nasab

inilah agama Islam mensyariatkan untuk menikah sebagai persoalan yang sangat penting terutama dalam hal kekeluargaan yang ruang lingkungannya mencakup bidang perkawinan, pewarisan (*Hifdz Maal*) dan setiap hal yang berkaitan dengan hukum perdata seperti perwalian, nasab maupun nafkah. Ketika seorang anak lahir, ia telah memiliki status hukum akibat dari status perkawinan kedua orangtuanya.

Dilihat dari sisi jenis *maqashid syariah*, mendapatkan izin dari istri untuk menikah lagi, juga merupakan *maqashi'd al hajiyyat* (bersifat kebutuhan sekunder bagi umat manusia), dikarenakan bersangkutan dengan urusan muamalah kepada sesama manusia, apalagi kepada orang terdekat, yaitu istri. Apabila seorang laki-laki melakukan poligami secara tersembunyi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada orang terdekat yakni pihak istri, jelas persoalan seperti ini, akan memunculkan kerugian dan akhirnya berujung pada kerusakan rumah tangga. Sementara itu, tujuan hukum islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan pandangan *maqashid syariah*, mendapatkan izin dari istri pertama adalah rangkaian *mu'amalah dunyawiyah*. Yang dimaksud disini akal dapat mengetahui pentingnya syara' (syariat) terhadap semua persoalan *mu'amalah*, yakni berlandaskan pada usaha untuk memunculkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka. Suami haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya apabila ingin menikah lagi, tentunya disertai alasan-alasan kuat dan memadai. Untuk memelihara hubungan

komunikasi antara suami istri tetap berjalan dengan baik, dan demi terjaganya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SEMA no 3 tahun 2018 justru tidak memberikan solusi terhadap pernikahan siri untuk menjamin hak-hak pasangan, terlebih anak dan istri. Akan tetapi SEMA tersebut lebih mengacu pada perlindungan hukum dan eksistensi istri pertama. Maka dengan demikian implikasi dari SEMA no 3 tahun 2018 tersebut akan dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah* asy-Syathibi untuk melihat bagaimana posisi pernikahan poligami atas nikah siri tersebut. Implikasi yang muncul dari keberadaan sema tersebut sebagai berikut:

1. pernikahannya tidak dapat diakui oleh negara, dikatakan demikian karena pernikahannya tidak dicatatkan secara prosedural hukum negara. Pernikahan tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama), yang mana pasangan suami istri tersebut tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti bahwa pasangan adalah suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

2. Hak anak dan istri hilang, artinya menurut hukum Islam hak-hak anak maupun istri tetap ada namun menurut hukum negara, tidak ada jaminan pasti untuk hak-hak anak dan istri dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk anak dan istri jika ingin menggugat. Nikah siri dapat berakibat memengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian, dikarenakan tidak adanya identitas yang jelas yang bisa dibuktikan dengan buku nikah, maka identitas anak yang nantinya dilahirkan juga akan menjadi tidak jelas, maka jika orang tuanya meninggal maka anak akan kesulitan untuk mendapat hak waris termasuk istri pun juga kesulitan menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah.
3. Status *nasab* atau status keturunan, dikatakan demikian karena jika akad nikah tidak tercatat, maka anak yang dilahirkan pun tidak akan memiliki identitas yang jelas asal usulnya yang bisa dibuktikan secara hukum, kemudian berpotensi dianggap sebagai anak hasil hubungan gelap.

Persoalan berikutnya, ketika pernikahan yang dimohonkan untuk disahkan tersebut ternyata juga disertai dengan poligami, artinya pihak suami sebelumnya sudah menikah secara sah dan tercatat dengan pasangan yang lain. Adakalanya fakta demikian didalilkan oleh para pemohon di dalam surat permohonannya ataupun baru diketahui di dalam proses persidangan.

Menurut pedoman tugas peradilan agama yang tertuang dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), apabila saat proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah, didapati bahwasanya suami masih terikat kepada pernikahan yang sah dengan wanita lain, maka istri

terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁵⁵ Mengingat pedoman tugas di atas, penulis memahami bahwa dalam mengajukan permohonan pengesahan nikah secara suka rela, di mana suami masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan pasangan yang lain, maka istri yang terdahulu harus bersama-sama menjadi pemohon dalam pengesahan nikah tersebut. Jika para pemohon belum memasukkan istri terdahulu sebagai para pihak, maka para pemohon harus merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pemohon.

Di samping pemahaman di atas, hal yang lazim menurut pandangan penulis dalam memahami pedoman tugas di atas adalah para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah secara *kontensius*, di mana pihak istri terdahulu diposisikan sebagai pihak termohon. Kedudukan para pihak yang demikian secara logis sejalan dengan kepentingan hukum masing-masing pihak. Apabila perkara tersebut diajukan secara *kontensius*, pihak istri terdahulu tentunya memiliki hak untuk mengajukan jawaban dengan segala kemungkinannya, baik mengakui secara bulat dan murni, membantah, ataupun mengakui dalil-dalil permohonan para pemohon dengan berkualifikasi atau berklausula.

Ketentuan yang terdapat di dalam Buku II di atas telah direvisi dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018, yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya

⁵⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013) 243.

disebut SEMA). Berdasarkan SEMA tersebut, permohonan pengesahan nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dengan alasan kepentingan untuk anak, karena untuk kepentingan anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Pengadilan memutus suatu perkara dengan menyatakan permohonan atau gugatan tidak dapat diterima karena gugatan atau permohonan tersebut cacat secara formil, bukan karena tidak terbukti. Di antara beberapa alasan suatu gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berlandaskan hukum
2. Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat/pemohon;
3. Gugatan kabur (obscure libel);
4. Gugatan masih prematur;
5. Gugatan lewat waktu (daluwarsa);
6. Gugatan nebis in idem;
7. Gugatan error in persona;
8. Pengadilan tidak berwenang mengadili, baik secara absolut maupun relatif.

Penulis memahami bahwa hasil Rapat Kamar Agama yang telah memutuskan perkara permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah sirri diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan apapun, karena pernikahan tersebut dilakukan tidak berdasarkan hukum. Seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UUP, setiap suami yang ingin memiliki istri lebih dari

satu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama dan dengan seizin istri terdahulu, kecuali pihak istri tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuan.

Hasil Rapat Kamar Agama yang memutuskan bahwa permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah siri harus diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima, baik secara langsung ataupun tidak, menurut pendapat penulis dapat dipandang sebagai sebuah sanksi bagi pelaku pernikahan tersebut. Meskipun tidak selalu pernikahan seperti itu tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, termasuk pasangan terdahulu. Apabila tindakan poligami liar tetap ditolerir dengan memberikan solusi, berupa kemudahan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah hanya dengan cara menarik pasangan terdahulu sebagai para pihak, tentunya akan kontra produktif dengan cita-cita penegakan hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan. Seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tanpa diberikan sanksi, baik langsung ataupun tidak, dapat dengan mudah melegalkan tindakannya tersebut dan juga tidak memberikan atau mendidik kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat.

SEMA no. 3 tahun 2018 telah memberikan salah satu solusi hukum bagi pasangan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum asal usul keturunan mereka dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Namun disamping itu, penulis berpendapat juga perlu ada solusi atas pernikahan mereka, apalagi pernikahan itu sudah dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait. Karena dengan melakukan pernikahan ulang, tentu

peristiwa pernikahan yang dapat diakomodir secara hukum adalah peristiwa pernikahan yang baru, tidak dengan pernikahan asal.

Sejajar dengan ketentuan SEMA yang telah mengarahkan agar permohonan pengesahan nikah poligami karena pernikahan sirri dinyatakan tidak dapat diterima, menurut penulis dalam tinjauan ketentuan hukum acara, aturan itu pada sisi lain memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Akan tetapi, pada sisi lain mereka harus mengikuti kewajiban administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa disamping dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, pasangan suami istri yang telah terlanjur menikah siri disertai dengan poligami masih dimungkinkan mengajukan permohonan pengesahan nikah. Namun sebelum ia mengajukan permohonan pengesahan nikah, pihak suami berkewajiban terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan.

Izin poligami tersebut merupakan syarat formil permohonan pengesahan nikah dimaksud. Selama suami yang akan mengajukan permohonan pengesahan nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari pengadilan agama, maka secara formil ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah. Penulis berpendapat bahwa pandangan demikian dapat juga diterapkan pada kasus pernikahan siri lainnya yang juga melanggar persyaratan

administratif yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, seperti pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas status hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 perspektif *maqashid syariah*, penulis dapat menyimpulkan jawaban atas persoalan pokok dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah sirri yang tidak disertai dengan izin poligami dari pengadilan mesti dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi pernikahan sirri/ isbat poligami di atas tetap dapat diajukan pengesahan, namun pihak suami terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan

administratif dengan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama, sebagai syarat formil permohonan pengesahan nikah tersebut.

2. Tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan. Menjaga atau memelihara keturunan (*Hifdz Nashl*) merupakan salah satu tujuan disyariatkan ajaran Islam (*Maqashid Syariah*), untuk menjaga keaslian nasab inilah agama Islam mensyariatkan untuk menikah sebagai hal yang sangat penting, terutama dalam hal kekeluargaan yang mana cakupannya meliputi bidang perkawinan, pewarisan (*Hifdz Maal*).

B. Saran

1. Penulis meyakini bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, maka tentunya, tulisan ini akan mendekati kesempurnaan jika disertai masukan dan diskusi bersama dengan para pembaca sekalian. Semoga tulisan ini memberikan manfaat terhadap penerapan Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk seorang suami yang ingin melakukan praktik berpoligami hendaknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia agar hal-hal yang buruk tidak terjadikan demi terjaganya suatu kepastian Hukum bagi istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

BUKU

Abdullah, M. Amin dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Karunia kalam Semesta, 2006.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eLKAF, 2006.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amin Suma, Muhammad Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Al-Qoshir, Fada Abdul Razak. *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.

al-Khayyath, M. Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Erlangga, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Hukum Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Pt Elex Media Kamputindo, 2010.

- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula, terjemahan Ali Abdelmon'im*. Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- al-Marbawiy, Muhammad Idris. kamus *Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, Juz 1*. Bandung: al-Ma'arif.
- Basith, Mualy. *Panduan Nikah Sirr & akad nikah*. Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Gazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta : Pustaka Antara, 1975.
- Gazhali, Abdur Rachman, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Purnata Media Group, 2006 Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Cet, I. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah, terjemahan Khimawati*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: 1984.
- Mustofa, Adib. *Tarjamah Muwatha" Al-Imam Malik R.A*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Mudzar, M.Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998

- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Saifullah. *Buku Pedoman Metode Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN), 2006.
- Soekamto, Soejono. dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surohmat, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1999.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. cet:I. Yogyakarta: Al-kautsar, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Umar, Hasbi Nalar Fiqih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press 2007.
- Yasin, Najma. *al-Islam wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri*. Beirut : Dar ‘Atiyyah, 1997.
- .

Telah Lulus Cek Plagiasi

22:45     59%

Nama : Moch Lutfi Bachtiar Nim :
 14210109 prodi : hukum keluarga
 islam judul skripsi : TINJAUAN
 NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA
 PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI ☆
 PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN
 SEMA NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
 MAQASHID SYARIAH Kotak Masuk



Mochlutfi Bachtiar  31/5/2021
 skripsi ok.doc




Cek Plagiasi Admin  3/6/2021

Moch Lutfi Bachtiar Nim : 14210109 prodi : hukum
 keluarga islam judul skripsi : TINJAUAN NORMATIF



Cek Plagiasi Admin 3/6/2021

kepada saya 



NAMA : Moch Lutfi Bachtiar
 NIM : 14210109
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN ISBAT
 NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2018
 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
 SIMILARITI : 21%
 TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Telah Lulus dan Terdaftar dalam Jurnal Sakinah

21:36

4G+ 63



[jfs] Submission Acknowledgement



Kotak Masuk



Syabbul Bachri 15.01

kepada saya ▾



Moch Lutfi Bachtiar:

Thank you for submitting the manuscript, "Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah" to Sakina: Journal of Family Studies. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/authorDashboard/submission/2319>

Username: bachtiar

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Syabbul Bachri

[Sakina: Journal of Family Studies](#)

21:36

4G+ 63



[jfs] Editor Decision

Kotak Masuk



Syabbul Bachri 15.03

kepada saya ▾



Moch Lutfi Bachtiar:

We have reached a decision regarding your submission to Sakina: Journal of Family Studies, "Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah".

Our decision is to: Accept Submission

Syabbul Bachri
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
syabbulb@gmail.com

[Sakina: Journal of Family Studies](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Lutfi Bachtiar
 NIM : 14210109
 TTL : Banyuwangi, 22 September 1996
 Alamat : Dusun Melik Desa

Parijatah Kulon Kecamatan Srono

Kabupaten Banyuwangi

HP : +62 878-8212-2805

Email : mochlutfibachtiar@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Lulusan tahun
1	MI Al Khairiyah Parijatah Kulon	2008
2	SMPN 2 Srono	2011
3	.MA Al-Marif Singosari Malang	2014